

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dewasa ini diarahkan kepada ketahanan pangan serta pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Target utama Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan swasembada dan swasembada berkelanjutan pangan khususnya beras. Pencapaian swasembada beras berkelanjutan dapat terwujud melalui peningkatan produksi padi. Peningkatan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi yang dilakukan dengan perbaikan teknologi salah satunya penggunaan benih unggul yang ditandai dengan sertifikasi atas benih unggul tersebut (Balitbang, Kementan, 2015).

Kabupaten Agam sebagai salah satu kabupaten sentra produksi padi di Sumatera Barat terdiri dari beberapa kecamatan yang juga memiliki lahan sawah yang cukup luas. Pada beberapa desa di Kabupaten Agam diperoleh informasi bahwa petani di desa tersebut menggunakan benih unggul bersertifikat yang merupakan benih unggul bantuan yang diberikan kepada petani. Untuk jenis benih Hibrida, selama beberapa tahun belakangan tidak pernah lagi dibudidayakan dikarenakan produksinya yang tidak memuaskan dan perawatannya yang cukup sulit. Sejak itu hingga saat ini benih unggul bersertifikat yang disosialisasikan dan dipasarkan di Wilayah Kabupaten Agam adalah dari jenis Inbrida. Ini berarti bahwa petani yang mendapatkan bantuan benih menggunakan benih unggul bersertifikat untuk usahatani padi sawahnya. Sedangkan petani yang tidak mendapatkan bantuan benih unggul, berdasarkan hasil wawancara saat prasurevey, para petani tersebut umumnya menggunakan benih jabal (jaringan benih antar lapang) yang sudah tentu non sertifikasi untuk lahan padi sawahnya.

Kabupaten Agam memiliki 16 (enam belas) kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Angkek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Baso, Kecamatan Tiltang Kamang, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Palupuh dan

Malalak. Jumlah nagari Kabupaten Agam bertambah dari 73 nagari dengan adanya pemekaran menjadi 82 nagari.

Hasil kunjungan ke UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Sumatera Barat dan Dinas Pertanian di Kabupaten Agam tahun 2021 yang merupakan produsen benih padi bersertifikat didapatkan informasi per kecamatan luas lahan penangkar benih dan kemampuan produksi benih seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1. Luas Lahan dan Kemampuan Produksi Benih Padi Bersertifikat Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Kemampuan Produksi (ton/th)
1	Ampek Angkek	20	1.100
2	Lubuk Basung	81	223
3	Tanjung Mutiara	65	20
4	Tanjung Raya	25	20
5	Tilatang Kamang	10	10
Total		201	1.373

Sumber: UPTD. BPSB Prov. Sumatera Barat Tahun 2022

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kemampuan produksi tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek yaitu 1.100 ton/tahun dengan luas lahan sebesar 20 ha. Sedangkan kemampuan produksi terendah adalah Kecamatan Tilatang Kamang yaitu 10 ton/tahun dengan luas lahan sebesar 10 ha.

Dampak menurut Soemarwoto (1985) merupakan suatu perbuatan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Secara umum dampak merupakan segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekwensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'.

Dalam penelitian ini akan dianalisa bagaimana keadaan usahatani padi sawah dalam hal produksi. Nurnayetti dan Atman (2013) menyampaikan bahwa sebagian besar petani menanam padi varietas unggul hanya bila ada bantuan benih langsung (cuma-cuma) dari pemerintah. Hampir tidak ada petani yang membeli benih padi varietas unggul langsung di kios-kios saprotan setempat. Alasannya disamping ketersediaan benih unggul berlabel terbatas, tidak ada di kios-kios juga terkait dengan pergiliran tanaman. Petani biasa bertukar benih dengan tetangga atau keluarga lainnya.

Adanya ketimpangan tingkat produktivitas rata-rata antara beberapa yang mendapat bantuan benih unggul dan yang tidak mendapat bantuan benih unggul,

membuat penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait perkembangan penggunaan benih bersertifikat dan hubungannya dengan produksi pada usahatani padi sawah.

Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih dapat dihasilkan melalui industri perbenihan, sehingga dikeluarkan Undang-Undang perlindungan varietas tanaman. Salah satu tujuan terpenting dalam pembentukan Undang-undang No. 29 Th. 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah membangun industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional, yang mampu memanfaatkan potensi bangsa secara keseluruhan, yaitu potensi keanekaragaman *biogeofisik* dan sosial budaya bangsa bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat tani di pedesaan dan di kota. Sudah barang tentu undang-undang tersebut mendorong tumbuhnya kreativitas anak bangsa dalam menghasilkan terciptanya varietas-varietas unggul baru berbagai komoditi pertanian berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri untuk tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta tanaman perkebunan. Undang-undang tersebut juga memberikan suasana kondusif bagi investasi di bidang industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional.

Permasalahannya adalah pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan benih bersertifikat masih rendah, padahal tujuan utama dari sertifikat benih adalah untuk melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetik agar varietas yang telah dihasilkan pemulia sampai ketangan petani dengan sifat-sifat unggul. Menurut Soemarwoto (1985). Sampai dengan tahun 1980-an, sertifikat benih masih dianggap sebagai alat pengendalian mutu yang efektif dan efisien, namun anggapan tersebut kini telah berubah. Perubahan dari pengendalian mutu menuju manajemen dalam industri benih telah dan sedang terjadi. Pengendalian mutu adalah tehnik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu, sedangkan manajemen mutu merupakan seluruh kegiatan yang menetapkan kebijakan mutu, sasaran dan tanggung jawab serta penerapannya melalui perencanaan mutu.

Kendala pada masyarakat, sering juga ditemui persepsi yang keliru dari petani tentang benih bersertifikat, petani menilai untuk apa membeli benih bersertifikat yang lebih mahal, padahal bisa dimanfaatkan hasil panen sebelumnya, tanpa mengeluarkan biaya. Hal ini menjadi penghambat juga dalam perkembangan benih bersertifikat tersebut. Padahal dengan menggunakan benih bersertifikat dapat mengoptimalkan produksi, khususnya padi sawah.

Berdasarkan latar belakang saya telah melakukan penelitian tentang hubungan penggunaan benih bersertifikat dengan produksi pada usahatani padi sawah khususnya di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan benih bersertifikat di Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah hubungan penggunaan benih bersertifikat dengan produksi padi di Kabupaten Agam?
3. Bagaimana persepsi petani terhadap benih bersertifikat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan benih bersertifikat di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui hubungan penggunaan benih bersertifikat dengan produksi padi di Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui persepsi petani terhadap benih bersertifikat

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi dan masukan kepada produsen untuk pertimbangan dalam penggunaan benih padi bersertifikat.
2. Sebagai wacana dalam upaya pembentukan pemahaman kepada masyarakat dan konsumen di Kabupaten Agam.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan benih padi bersertifikat dan non sertifikat.